

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN



KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon II/III	: Sekretariat
Program	: Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD
Kegiatan	: Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Keluaran (Output)	: RKA, DPA, DPPA, DPPA, Renja dan Renstra
Volume	: 6
Satuan Ukur	: Dokumen

**KERANGKA ACUAN KERJA/KAK
KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD
TAHUN 2018**

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon II/III	: Sekretariat
Program	: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD.
Kegiatan	: Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Keluaran (Output)	: Dokumen RKA, DPA, DPPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun
Volume	: 6
Satuan Ukur	: Dokumen

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21

- Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
 - k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 - m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 - n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;

2. Gambaran Umum

Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah merancang perencanaan dan penganggaran sebagai bentuk tanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2019 memuat Program dan Kegiatan Pokok serta sasaran pada

masing-masing dinas secara kolektif. Dengan demikian kebijakan prioritas yang telah dirancang tercermin dalam kegiatan pokok pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2019 dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sedangkan dokumen penganggaran yang akan disusun antara lain yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD adalah Aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (internal) dan instansi pengelola kehutanan lingkup Sumatera Barat dan instansi terkait.

C. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan seluruh aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu seperti yang terdapat pada Tabel 1 di bawah ini.

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN											
	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
Belanja Alat Tulis Kantor												
Belanja Perlengkapan Pakai Habis												
Belanja Cetak												
Belanja Penggandaan												
Belanja Jilid												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan												
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD adalah selama tahun muai dari bulan Januari 2018 s/d Desember 2018.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD adalah sebesar Rp 76.875.000 (Tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Padang, Februari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran



YOZARWARDI, UP, S.Hut, M.Si
NIP. 19690406 199701 1 002